



Pengadilan Agama Gianyar

Jl. Dharma Giri, Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511 80511 03614791488

www.pa-gianyar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Gianyar

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Domisili
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dan atau dokumen yang menunjukkan bahwa mendapatkan bantuan dari pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Pengadilan Agama Gianyar dan menemui bagian pendaftaran perkara.
2. Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
3. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat / Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila Anda tidak dapat membuatnya, Anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
4. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Waktu Penyelesaian

0
Waktu penyelesaian layanan selama 1 bulan dan maksimal selama 3 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Perkara di bebankan kepada DIPA 04 (402773) Pengadilan Agama Gianyar

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Gianyar

Jl. Dharma Giri, Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511 80511 03614791488

www.pa-gianyar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Gianyar

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

Tata cara pengaduan:

1. Melalui aplikasi SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> atau <https://www.lapor.go.id/>
2. Melalui aplikasi PTSP Online PA Gianyar
3. Mengajukan pengaduan pada meja pengaduan PA Gianyar